



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
16. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
22. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
23. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
24. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan satu kali atau dapat secara bergelombang.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bone Bolango;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Bone Bolango yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bone Bolango yang melibatkan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten Bone Bolango;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Bone Bolango;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;

- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 9

Tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa dilakukan di Desa dan di Tingkat Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) huruf a terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan

- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) huruf c terdiri atas kegiatan :
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (4) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) huruf d terdiri atas kegiatan :
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. beberapa seksi-seksi seperti seksi pendataan dan rekapitulasi daftar calon pemilih dan seksi perlengkapan, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan; dan
 - e. anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan, menetapkan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - e. menerima pendaftaran dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
 - f. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. memfasilitasi pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - k. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa;
 - l. melaksanakan pemilihan/pemungutan suara calon Kepala Desa;

- m. membuat hasil rekapitulasi penghitungan suara, berita acara pemilihan dan membuat laporan pertanggung-jawaban keuangan;
 - n. menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara, berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD serta mengumumkan hasil pemilihan kepada masyarakat Desa;
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - p. melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa ada yang ditetapkan sebagai bakal calon dan/atau berhalangan dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka dapat digantikan oleh unsur Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango.
- (4) Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), dilaksanakan secara efisien dan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan keuangan serta dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 14

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan Kepala Desa, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan penduduk.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Panitia Pemilihan dan calon Kepala Desa dalam Pemilihan Calon Kepala Desa yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih yang sudah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau

- d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2) Penetapan jumlah pemilih tetap, dilakukan melalui rapat panitia pemilihan yang dihadiri oleh BPD dan calon kepala desa, dan hasil penetapan dituangkan dalam berita acara penetapan pemilih dan diumumkan pada papan pengumuman desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan calon kepala desa melakukan verifikasi faktual jumlah pemilih tetap dalam rapat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang telah ditetapkan sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 22

Untuk keperluan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pasal 23

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 24

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga

Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Polres Bone Bolango;

- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Daerah yang ditunjuk;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - m. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan menjadi calon Kepala desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.
- (3) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan mencalonkan diri menjadi kepala desa diharuskan untuk mengundurkan diri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- (2) Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada segera melakukan Musyawarah Desa untuk memilih dan menetapkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian akan diproses di tingkat Kabupaten dalam rangka penerbitan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Keempat

Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dimaksud dalam pasal 25 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Sebelum penetapan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan bersama-sama dengan BPD terlebih dahulu berkoordinasi dengan Camat dan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Panitia pemilihan melakukan uji kepatutan dan uji kelayakan terhadap bakal calon kepala desa yang akan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah konsultasi dilakukan.
- (4) Uji kepatutan dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya menghadirkan bakal calon kepala desa dan Panitia/Tim Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (5) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 32

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 33

Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 34

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Undian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah menetapkan calon Kepala Desa dan penentuan nomor urut, selanjutnya menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dan menetapkan tanda gambar (berupa pas foto hitam putih) bagi setiap calon Kepala Desa yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 35

- (1) Calon yang telah ditetapkan dan berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan dukungan suara terbanyak maka dinyatakan batal, selanjutnya calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon terpilih.

Pasal 36

- (1) Dalam hal salah satu Calon Kepala Desa meninggal dunia, sementara calon yang telah ditetapkan terdapat lebih dari 2 (dua) calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat melanjutkan proses tahapan pemilihan.
- (2) Dalam hal salah satu calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, sementara calon Kepala Desa yang telah ditetapkan hanya terdapat 2 (dua) calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan proses tahapan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.

- (3) Proses tahapan pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang mengikuti proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku bagi bakal calon Kepala Desa selain calon yang telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa pada tahapan sebelumnya.

Bagian Kelima

Kampanye

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Sisa waktu 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah masa tenang.

Pasal 38

- (1) Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) meliputi visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 39

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas (monologis);
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan; dan
- g. pelaksanaan kampanye terkendali, aman dan tertib dibimbing oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Kampanye dilarang :
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa; dan
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 41

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi dengan tahapan:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 42

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa menginformasikan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan mengumumkan di tempat-tempat yang terbuka dan mudah dilihat oleh penduduk tentang rencana diadakannya pemungutan suara.
- (2) Pengumuman dilakukan secara lisan dan/atau tulisan yang memuat tentang waktu dan tempat akan diadakan pemungutan suara.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 43

- (1) Pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan secara, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 44

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

- (4) Desa yang jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya 1 (satu) di sediakan kotak suara lebih dari 1 (satu) dalam rangka penetapan calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sama lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 46

- (1) Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon Kepala Desa.
- (2) Pemilih Calon Kepala Desa yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- (3) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (4) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menugaskan anggota panitia atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi :
- a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra.
- (5) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 47

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus.

Pasal 48

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat waktu dan tempat pemilih menggunakan hak pilihnya.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor urut sesuai nomor urut daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan.

- (3) Untuk membuktikan sahnyanya surat undangan yang dibawa pemilih, panitia pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
- (4) Apabila terdapat pemilih yang bukan Warga Desa atau warga yang berdomisili diluar desa melakukan pemungutan suara, setiap calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa dapat menyampaikan keberatan/sanggahan kepada ketua panitia pemilihan dan BPD dengan menyampaikan alasan yang dapat diterima.
- (5) Keberatan/sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara lisan pada hari dilaksanakannya pemungutan suara pada ketua panitia pemilihan, dan dalam hal terbukti pemilih tersebut bukan warga desa atau warga yang berdomisili diluar desa, panitia menghentikan proses pemungutan suara yang dilakukan oleh pemilih tersebut.
- (6) Pelaksanaan keberatan/sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan tanpa menghambat proses pelaksanaan pemilihan dan pemungutan suara.
- (7) Apabila calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa tidak menggunakan kesempatan penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), sampai dengan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memasukan kartu suara kedalam kotak suara, maka kartu suara yang telah dimasukkan dalam kotak suara dinyatakan sah untuk proses penghitungan suara.

Pasal 49

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 50

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar kartu suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.

Pasal 51

- (1) Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 52

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, aman, teratur, jujur dan adil.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 53

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan dan bencana alam dalam pemungutan suara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 54

- (1) Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 55

- (1) Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - b. jumlah pemilih dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) lain;
 - c. jumlah surat suara yang terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dapat dihadiri oleh saksi calon, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia.

- (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, BPD, pengawas dan penduduk Desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (8) Calon dan penduduk desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (10) Setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (11) Apabila terdapat saksi calon tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa berhak untuk meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah setelah terlebih dahulu disampaikan kepada BPD, selanjutnya hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara tersendiri.
- (12) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (13) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (14) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara.
- (15) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil perolehan suara dan menyatakan sahnyanya pemilihan calon Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 57

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang menjamin keamanannya.

Pasal 58

- (1) Apabila hasil pemilihan Kepala Desa yang disampaikan panitia pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dianggap terjadi kecurangan dalam proses penghitungan suara, calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan memuat alasan-alasan keberatan, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhitung sejak tanggal diterimanya keberatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pemeriksaan atas keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pemeriksaan keberatan dilakukan dalam rapat tertutup Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan menghadirkan panitia

pemilihan, calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa, dan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

- (5) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan hasil pemeriksaan keberatan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan kebenaran fakta dan bukti dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Bagian Kedelapan

Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 59

- (1) Dalam hal BPD tidak dapat menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 58 maka untuk menangani sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Majelis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa (MPS Pilkades).
- (2) Dalam hal terdapat keberatan atas hasil penghitungan suara oleh salah satu atau lebih calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa, keberatan disampaikan secara tertulis yang memuat alasan-alasan keberatan kepada MPS Pilkades, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Berita Acara Hasil Perolehan Suara ditandatangani Panitia Pemilihan.
- (3) MPS Pilkades melakukan pemeriksaan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Rapat secara tertutup, dengan menghadirkan calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan dan unsur Panitia Pemilihan.
- (4) Rapat MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri sekurang-kurang 2/3 dari jumlah anggota MPS Pilkades.
- (5) Rapat MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dituangkan dalam Keputusan MPS Pilkades tentang Keberatan diterima atau tidak dapat diterima.
- (6) Dalam hal keberatan diterima dalam Keputusan MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (4), MPS Pilkades memerintahkan kepada Panitia Pemilihan untuk melakukan tahapan penghitungan suara ulang atau melakukan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara ulang.
- (7) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima dalam Keputusan MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD melanjutkan proses penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih.

- (8) Keputusan MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (9) Susunan Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan

Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 60

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 61

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :
 “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 62

Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal 63

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penundaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka urusan penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh sekretaris desa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 64

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 65

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan. oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 7. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 8. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.
- (2) Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai penjabat Kepala Desa.

Pasal 67

Pembiayaan

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APB Desa.

BAB V

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 68

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan;
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 69

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 70

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 72

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.

Pasal 73

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 75

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 76

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 77

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dan pasal 75, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 78

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dan pasal 75, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan

kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 79

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bone Bolango.
- (3) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa.

Pasal 80

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Desa, dikenakan tindakan administrasi berupa teguran dari Bupati, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berurut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, maka atas usul BPD Kepala Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan.

Pasal 81

- (1) Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma adat dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Desa yang bersangkutan, berlaku ketentuan sebagaimana pasal 80 ayat (1) setelah diadakan penelitian secara seksama.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat BPD secara tertutup dengan menghadirkan Kepala Desa, Pihak Pelapor/Terkait, Unsur Pemerintah Kabupaten dan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 82

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud pasal 68 ayat (2) pada huruf b, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul Camat dengan mempertimbangkan masukan BPD.

- (2) Penjabat sebagaimana dimaksud ayat (1), melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati.

Pasal 83

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 84

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa di desa lain.

Pasal 85

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, dikembalikan ke instansi induknya.
- (2) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81, setelah diadakan penelitian secara seksama disarankan kepada instansi induk untuk menarik yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa untuk diadakan pembinaan lebih lanjut dan/atau dikenakan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 86

Kepala Desa yang terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, diberlakukan ketentuan:

- a. dapat meneruskan sebagai Kepala Desa dan instansi induknya wajib memberikan izin; dan/atau
- b. memilih mengundurkan diri sebagai Kepala Desa atau memilih sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai kehendaknya.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 88

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Penjabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapan.
- (4) Bupati tidak dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa pada wilayah hukum yang dipersamakan dengan desa atau desa mekaran yang belum ditetapkan menjadi desa berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.

Pasal 89

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 90

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 5 Desember 2016
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 5 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO 9/48/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa .

Peraturan Daerah ini menggunakan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Keanekaragaman memiliki makna bahwa Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti pembentukan Badan Permusyawaratan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi memiliki makna bahwa Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Otonomi asli memiliki makna bahwa Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dan diurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.

Demokratisasi memiliki makna bahwa Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa harus

mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi dan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat .

Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Yang dimaksud dengan "tiga kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak, dengan masa jabatan yang diperhitungkan sejak dilantik sampai dengan diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, termasuk penghitungan tiga kali masa jabatan Kepala Desa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "uji kepatutan dan uji kelayakan" adalah ujian yang dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis kepada setiap bakal calon kepala desa, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyaringan administrasi yang dilakukan panitia pemilihan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri" adalah pengunduran diri yang dilakukan calon kepala desa secara tertulis kepada panitia pemilihan, namun secara administratif nama dan gambar dalam kartu suara calon kepala desa tersebut, tetap digunakan dalam proses pemungutan suara sebagai calon kepala desa sampai dengan dinyatakan batal oleh Panitia Pemilihan setelah penghitungan suara dihasilkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 9